



**PEMERINTAH DESA SUKOKIDUL
KECAMATAN PULE
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA SUKOKIDUL
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SUKOKIDUL TAHUN ANGGARAN
2025**

**SEKRETARIAT
PEMERINTAH DESA SUKOKIDUL
TAHUN 2026**



**KEPALA DESA SUKOKIDUL
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA SUKOKIDUL
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKOKIDUL**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 83 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Sukokidul tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Sukokidul Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 54);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 55);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan

Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 83);

12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 22);

17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 48);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 122);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 45);
20. Peraturan Desa Sukokidul Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sukokidul Tahun 2018 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Sukokidul Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sukokidul Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Sukokidul Tahun 2019 Nomor 3)
22. Peraturan Desa Sukokidul Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukokidul Tahun 2025 (Lembaran Desa Sukokidul Tahun 2024 Nomor 4)
23. Peraturan Desa Sukokidul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukokidul Tahun 2025 (Lembaran Desa Sukokidul Tahun 2024 Nomor 9)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOKIDUL
Dan
KEPALA DESA SUKOKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG
JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOKIDUL TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2025 dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa		
a.	Pendapan Asli Desa	Rp	22.298.400,00
b.	Pendapatan Transfer	Rp	1.996.833.600,00
c.	Pendapatan Lain-lain yang Sah	Rp	7.490.246,46
	Jumlah Pendapatan	Rp	2.026.622.246,46
2.	Belanja Desa		
a	Bidang Penyelenggaraan Pemdes	Rp	701.884.189,28
b	Bidang Pembangunan Desa	Rp	810.048.300,00
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	41.042.000,00
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	30.353.500,00
e	Bidang Tak Terduga	Rp	97.495.500,00
	Jumlah Belanja	Rp	1.680.823.489,28
	Surplus /Defisit	Rp	345.798.757,18
3.	Pembiayaan		
a	Penerimaan Pembiayaan	Rp	60.592.727,72
b	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	266.606.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp	(206.013.272,28)
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan	Rp	139.785.484,90

Anggaran

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2025;
2. Lampiran II : Laporan Aset Milik Desa per 31 Desember 2025;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Sukokidul

pada tanggal : 30 Januari 2026

KEPALA DESA SUKOKIDUL



Diundangkan di : Sukokidul

pada tanggal : 30 Januari 2026

SEKRETARIS DESA SUKOKIDUL



LEMBARAN DESA SUKOKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 1

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA SUKOKIDUL
KECAMATAN PULE
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN ANGGARAN 2025**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		22.298.400,00	22.298.400,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.985.247.000,00	1.986.833.600,00	11.586.600,00
Dana Desa		1.260.899.000,00	1.260.899.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		69.113.400,00	83.543.600,00	14.430.200,00
Alokasi Dana Desa		651.893.600,00	652.391.000,00	497.400,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		3.341.000,00	0,00	3.341.000,00
Pendapatan Lain-lain		3.000.000,00	7.490.246,46	4.490.246,46
JUMLAH PENDAPATAN		2.919.545.400,00	2.926.822.246,46	16.976.846,46
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		731.892.626,27	791.884.189,28	29.917.836,99
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		885.857.330,00	810.948.300,00	75.809.030,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		46.223.871,65	41.642.000,00	5.181.871,65
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		39.572.400,00	39.353.500,00	9.218.900,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		191.976.500,00	97.495.500,00	3.581.000,00
JUMLAH BELANJA		1.894.532.127,72	1.880.823.489,28	123.708.638,44
SURPLUS / (DEFISIT)		296.913.272,28	345.798.757,18	(139.785.484,90)
PEMBIAYAAN				
Penonnaan Pembiayaan		60.592.727,72	60.592.727,72	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		266.606.000,00	266.606.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		(206.013.272,28)	(206.013.272,28)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	139.785.484,90	(139.785.484,90)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Sukokidul, 15 January 2026
Kepala Desa Sukokidul



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKOKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2025**

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	22.298.400,00	22.298.400,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	5.548.400,00	5.548.400,00	0,00
4.1.2.	Hasil Asat Desa	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.985.247.000,00	1.996.833.600,00	(11.586.600,00)
4.2.1.	Dana Desa	1.260.899.000,00	1.260.899.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	68.113.400,00	83.543.600,00	(14.430.200,00)
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	651.893.600,00	652.391.000,00	(497.400,00)
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	3.341.000,00	0,00	3.341.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	7.490.246,46	(4.490.246,46)
4.3.6.	Sunga Bank	3.000.000,00	7.490.246,46	(4.490.246,46)
	JUMLAH PENDAPATAN	2.919.545.400,00	2.926.622.246,46	(16.976.846,46)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	521.859.040,00	520.359.040,00	1.500.000,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.300.000,00	69.295.000,00	5.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	348.550.000,00	348.550.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.319.040,00	19.319.040,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan SPD	84.690.000,00	83.195.000,00	1.495.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	475.655.386,78	434.828.149,28	41.827.237,50
5.2.1.	Belanja Barang Perangkapan	165.132.250,00	175.194.800,00	10.062.550,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	156.251.000,00	138.919.000,00	18.241.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	7.150.000,00	6.919.000,00	1.131.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	14.800.000,00	12.380.000,00	2.420.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	48.240.000,00	44.788.549,28	3.451.450,72
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Disalurkan kepada	58.732.136,78	53.886.000,00	4.846.136,78
5.3.	Belanja Modal	795.841.000,84	628.349.800,00	77.600.400,84
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	4.588.936,27	3.890.000,00	698.936,27
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	23.844.864,87	22.023.200,00	1.821.664,87
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prosesansi Jalan	616.191.200,00	551.734.800,00	64.456.400,00
5.3.6.	Belanja Modal jembatan	12.216.400,00	12.131.000,00	84.900,00
5.3.8.	Belanja Modal jaringan/instalasi	40.500.000,00	30.001.000,00	10.498.000,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	591.076.500,00	97.495.500,00	3.581.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	591.076.500,00	97.495.500,00	3.581.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.864.532.127,72	1.889.823.489,28	922.708.638,44
	SUPPLIUS / (DEFISIT)	205.913.272,28	945.798.757,18	(109.785.484,90)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.	PEMBAYARAN			
6.1.	Penerimaan Pembayaran	60.582.727,72	60.582.727,72	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	60.582.727,72	60.582.727,72	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembayaran	206.606.000,00	206.606.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Dasar	206.606.000,00	206.606.000,00	0,00
	PEMBAYARAN NETTO	(206.013.272,28)	206.013.272,28	0,00
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN	0,00	138.785.484,90	(138.785.484,90)

Sukohidul, 15 January 2026
 Kepala Desa Sukohidul

